



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR. 190/Pid.B/2010/PN.GIR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

- I. Nama lengkap : **I MADE SUPRIADI Als SENGKOK.** -----  
Tempat lahir : Keramas-----  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/ 28 Januari 2010-----  
Jenis kelamin : Laki laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Banjar Maspait, Desa keramas,  
kecamatan  
Blahbatuh, kabupaten Gianyar-----  
Agama : Hindu-----  
Pekerjaan: Pelajar-----
- II. Nama lengkap : **KADEK RIKY SUGIANA.** -----  
Tempat lahir : Gianyar-----  
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun/ 18 Oktober 1987-----  
Jenis kelamin : laki laki, -----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Banjar Maspait, desa keramas,  
Kecamatan  
Blahbatuh, Kabupaten  
Gianyar-----  
Agama : Hindu-----  
Pekerjaan: Mahasiswa-----

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
Penahanan:-----

1. Penyidik , sejak tanggal 21 April 2010 s/d. 10 Mei 2010 ;  
-----
2. Penangguhan penahanan penyidik sejak tanggal 28 April 2010  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2010 s/d. 26 September 2010;-----

. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 September 2010 s/d. 23 Oktober 2010 ; -----

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang-barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( *Requisitor* ) No.Reg.Perk: PDM- 188/GIANY/10/2010 dari Penuntut Umum dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa (I) **I MADE SUPRIADI Als SENGGOK** dan terdakwa (II) **KADEK RIKY SUGIANA** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Barang siapa secara terang terangan dan bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUPRIADI Alias SENGGOK dan terdakwa II KADEK RIKY SUGIANA dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah potongan meja;-----
- 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergambar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut : -----

## PRIMAIR ; -----

Bahwa terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA secara bersama sama pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2010 bertempat di Café Uma Dewi Jln By Pass Ida bagus mantra,Ds Keramas Kecamatan Blahbatuh Kab.Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dlam termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan di muka umum terhadap saksi korban I KETUT WARDANA dan JUNAEDI. perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 01.00 Wita mula mula mereka terdakwa datang ke café Uma Dewi jln BY Pass Ida Bagus Mantra,Ds Keramas Kec.Blahbatuh kab.Gianyar bersama teman teman terdakwa yang bernama IDA BAGUS BAWA, KOMANG AWAN, AGUS dan OKI;-----
- Sesampai mereka terdakwa dan teman temana terdakwa berada dalam didalam café selanjutnya mereka terdakwa dan teman teman terdakwa minum minum ,namun teman mereka terdakwa yang bernama OKI dan AGUS pulang mendahului karena mabuk. kemudian terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA dan teman terdakwa IDA BAGUS MADE BAWA dan I KAMNG AWAN naik ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung untuk berjoget dengan membawa meja dan menaikinya;-----

- Kemudian terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA melihat terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK meminta bonus pokari kepada JUNAEDI, karena JUNAEDI karyawan baru di café tersebut JUNAEDI tidak berani memberikan bonus pokari selanjutnya JUNAEDI memberitahukan kepada i KETUT WARDANA bahwa terdakwa (!) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK meminta bonus pokari lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Ais SENGKOK menayakan kepada I KETUT WARDANA "kenapa tidak diberikan bonus pokari" I KETUT WARDANA menjawab "saya tidak berani memberi bonus pokari namun kalau meminta secara pribadi saya berikan", selanjutnya I KETUT WARDANA menyuruh PAK NORSIN mengambil pokari karena tidak terima dan merasa tersinggung terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dan I KETUT WARDANA adu mulut, selanjutnya secara tiba-tiba IDA BAG US BAWA (terdakwa. dalam dakwaan terpisah) dengan menggunakan kaki kanannya IDA BAG US BAWA (terdakwa, dalam dakwaan terpisah) menendang JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggul kanan JUNAEDI setelah melihat JUNAEDI sempoyongan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher JUNAEDI dari belakang kemudian membantingnya hingga JUNAEDI terjatuh diatas lantai selanjutnya pada saat JUNAEDI sudah berdiri lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK memukul JUNAEDI kearah dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal. Selanjutnya IDA BAG US BAWA (terdakwa, dalam dakwaan terpisah) mengambil baju berwarna coklat dan berisi gambar yang dipergunakan oleh terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK, mengikat leher I KETUT WARDANA namun I KETUT WARDANA berusaha melepaskan ikatan baju tersebut kemudian terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul i KETUT WARDANA kearah muka dan mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK pergi kearah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan dan mengancam I KETUT WARDANA dengan mengatakan mau membunuh I KETUT WARDANA;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat luka yang dialami oleh saksi korban JUNAEDI menyebabkan saksi korban JUNAEDI merasakan sakit pada bagian dada sebelah kiri, pinggang bagian kanan dan paha bagian kiri;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tertanggal 10 April 2010 nomor : 445/053/10A/S RS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Rusgi Yandi terhadap saksi korban JUNAEDI : ditemukan jelas berwarna merah didaerah bagian tengah dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan terhadap saksi korban I KETUT WARDANA tidak ditemukan luka jelas;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

## SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA secara bersama sama pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2010, bertempat di Cafe Uma Dewi Jin. By Pass Ida Bagus Mantra, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, secara bersama-sama dan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KETUT WARDANA dan JUNAEDI Perbuatan mana mereka terdakwa takukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 01.00 wita, mula mula mereka terdakwa datang ke Cafe Uma Dewi Jin. By Pass Ida Bagus Mantra, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar bersama teman-teman terdakwa yang bernama, IDA BAGUS BAWA, KOMANG AWAN, AGUS dan OKI;-----
- Sesampai mereka terdakwa dan teman-teman terdakwa berada didalam cafe selanjutnya mereka terdakwa dan teman-teman terdakwa minum-minum, namun teman mereka terdakwa yang bernama OKI dan AGUS pulang mendahului karena mabuk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA dan teman terdakwa IDA BAGUS MADE BAWA dan I KOMANG AWAN naik kepenggung untuk berjoge dengan membawa meja dan menaikinya;-----

- Kemudian terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA melihat terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK meminta bonus pokari kepada JUNAEDI, karena JUNAEDI karyawan baru di cafe tersebut JUNAEDI tidak berani memberikan bonus lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK menayakan kepada I KETUT WARDANA "kenapa tidak diberikan bonus pokari" I KETUT WARDANA menjawab "saya tidak berani memberi bonus pokari namun kalau meminta secara pribadi saya berikan", selanjutnya I KETUT WARDANA menyuruh PAK NORSIN mengambil pokari karena tidak terima dan merasa tersinggung terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dan I KETUT WARDANA adu mulut, selanjutnya secara tiba-tiba IDA BAGUS BAWA (terdakwa, dalam dakwaan terpisah) dengan menggunakan kaki kanannya IDA BAGUS BAWA (terdakwa, dalam dakwaan terpisah) menendang JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggul kanan JUNAEDI setelah melihat JUNAEDI sempoyongan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher JUNAEDI dari belakang kemudian membantingnya hingga JUNAEDI terjatuh diatas lantai selanjutnya pada saat JUNAEDI sudah berdiri lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK memukul JUNAEDI kearah dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal. Selanjutnya IDA BAGUS BAWA (terdakwa, dalam dakwaan terpisah) mengambil baju berwarna coklat dan berisi gambar yang dipergunakan oleh terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK, mengikat leher I KETUT WARDANA namun I KETUT WARDANA berusaha melepaskan ikatan baju tersebut kemudian terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul I KETUT WARDANA kearah muka dan mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK pergi kearah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan dan mengancam I KETUT WARDANA dengan mengatakan mau membunuh I KETUT WARDANA;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat luka yang dialami oleh saksi korban JUNAEDI menyebabkan saksi korban JUNAEDI merasakan sakit pada bagian dada sebelah kiri, pinggang bagian kanan dan paha bagian kiri;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tertanggal 10 April 2010 nomor : 445/053/10A/S RS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Rusgi Yandi terhadap saksi korban JUNAEDI : ditemukan jelas berwarna merah didaerah bagian tengah dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan terhadap saksi korban I KETUT WARDANA tidak ditemukan luka jelas;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah potongan meja;-----
- 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergambar;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah : -----

## Saksi 1. I KETUT WARDANA : -----

- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Cafe Uma Dewi, Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Made Supriadi alias Sengkok (Terdakwa I) meminta bonus pocari kepada Junaedi tetapi karena Junaedi adalah karyawan baru sehingga Junaedi tidak berani memberikan selanjutnya Junaedi langsung dicekik dan dibanting oleh I Kadek Riky Sugsana (terdakwa II) hingga Junaedi jatuh ke lantai, selanjutnya pada saat Junaedi sudah berdiri tiba-tiba Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) memukul Junaedi pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian Gus Bawa (terdakwa ) menendang Junaedi dengan menggunakan kaki kanan kearah kaki kiri Junaedi sampai Junaedi terjatuh, lalu Junaedi keluar dari ruangan kasir menuju kea rah kemudian Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) datang menemui saksi dan meminta bonus pocari namun saksi tetapi tidak memberikan sehingga saksi menyuruh Pak Norsin untuk mengambil pocari tetapi Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa !) merasa tidak terima dan mengajak saksi berkelahi dan tiba-tiba Gus Bawa (terdakwa ) mengikat leher saksi dengan menggunakan kaos milik Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) namun ketika saksi berusaha melepaskan ikatan ikatan baju tersebut Made supriadi tangan kanan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebeiah kiri setelah itu Made Supriadi aiias Sengkok (terdakwa I) pergi ke arah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan lalu mengancam akan membunuh saksi tetapi botol tersebut diambil oleh orang lain yang tidak saksi ketahui namanya;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada pipi kiri sedangkan Junaedi mengalami sakit pada bagian danda sebeiah kiri, pinggang dan paha sebeiah kiri;-----
- Bahwa yang menyebabkan Junaedi dikeroyok kemungkinan karena masalah bonus pocari;-----
- Bahwa ketika pengeroyokan terjadi lampu di Cafe Uma Dewi masih remang-remang tetapi saksi dapat mengenali para terdakwa;-----
- Bahwa Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) melakukan pengrusa kan meja cafe dan memecahkan botol bir;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa patahan meja, pecahan botol bir warna hijau dan baju berwarna coklat bergambar;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

## **Saksi 2. I WAYAN SUDARMA :** -----

- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Cafe Uma Dewi, Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;-----  
-----
- Bahwa pada mulanya Made Supriadi alias Sengkok (Terdakwa I) meminta bonus pocari kepada Junaedi tetapi karena Junaedi adalah karyawan baru sehingga Junaedi tidak berani memberikan selanjutnya Junaedi langsung dicekik dan dibanting oleh I Kadek Riky Sugiana (terdakwa II) hingga Junaedi jatuh ke lantai, selanjutnya pada saat Junaedi sudah berdiri tiba-tiba Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) memukul Junaedi pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian Gus Bawa (terdakwa ) menendang Junaedi dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki kiri Junaedi sampai Junaedi terjatuh, lalu Junaedi keluar dari ruangan kasir kemudian Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) datang menemui saksi dan meminta bonus pocari namun I Ketut Wardana tetapi tidak memberikan sehingga I Ketut Wardana menyuruh Pak Norsin untuk mengambil pocari tetapi Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) merasa tidak terima dan mengajak I Ketut Wardana berkelahi dan tiba-tiba Gus Bawa (terdakwa ) mengikat leher saksi dengan menggunakan kaos milik Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) namun ketika I Ketut Wardana berusaha melepaskan ikatan ikatan baju tersebut Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) langsung memukul I Ketut Wardana dengan menggunakan tangankanan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kiri setelah itu Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) pergi ke arah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan lalu mengancam akan membunuh I Ketut Wardana sambil mengancungkan pecahan botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah perut I Ketut Wardana setelah itu para terdakwa meninggalkan

cafe;-----

- Bahwa sebelumnya Junaedi dan I Ketut Wardana I Ketut Wardana tidak memiliki masalah dengan siapapun dan para terdakwa sering membuat keributan di cafe tempat saksi bekerja sehingga Cafe Uma Dewi menjadi sepi;-----
- Bahwa para terdakwa merusak barang milik Cafe Uma Dewi yaitu satu buah meja cafe dan satu buah botol Bir Bintang warna hijau;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat para terdakwa menggunakan tangan saja;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

## **Saksi 3. KOMANG SETYAWAN.** -----

- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Cafe Uma Dewi, Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi sedang dalam keadaan mabuk dan tidak ingat apa-apa;--
- Bahwa saksi hanya mengingat gus bahwa (terdakwa I) membawa baju yang dipergunakan untuk mencekik leher I KETUT WARDANA selanjutnya saksi melihat MADE SUPRIADI Alias SENGKOK (terdakwa I) dan mengenai pipi kiri I KETUT WARDANA selain itu pula saksi melihat MADE SUPRIADI Alias SENGKOK (terdakwa I ) memecahkan botol bir namun saksi mengambil botol bir tersebut kemudian membuangnya sampai akhirnya security disana melera;---
- Bahwa saksi tidak tahu tersangka mempunyai masalah dengan I KETUT WARDANA maupun JUNAEDI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kadek Riky Sugiana (terdakwa II) menendang Junaedi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh para korban akibat pengeroyokan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **para terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

## **Terdakwa 1. I MADE SUPRIADI als. SENGKOK.**-----

- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 01.00 Wlta bertempat di Cafe Urna Dewi, Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;-----  
-----
- Bahwa pada mulanya Made Supriadi alias Sengkok (Terdakwa I) meminta bonus pocari kepada Junaedi tetapi karena Junaedi adalah karyawan baru sehingga Junaedi tidak berani memberikan selanjutnya Junaedi langsung dicekik dan dibanting oleh I Kadek Riky Sugiana (terdakwa ii) hingga Junaedi jatuh ke lantai, selanjutnya pada saat Junaedi sudah berdiri tiba-tiba Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) memukul Junaedi pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian Gus Bawa (terdakwa ) menendang Junaedi dengan menggunakan kaki kanan kea rah kaki kiri Junaedi sampai Junaedi terjatuh, lalu Junaedi keluar dari ruangan kasir kemudian Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) datang menemui I Ketut Wardana dan meminta bonus pocari namun I Ketut Wardana tetapi tidak memberikan sehingga I Ketut Wardana menyuruh Pak Norsin untuk mengambil pocari tetapi Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) merasa tidak terima dan mengajak I Ketut Wardana berkelahi dan tiba-tiba Gus Bawa (terdakwa ) mengikat leher I Ketut Wardana dengan menggunakan kaos milik Made Supriadi alias Sengkok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa I) namun ketika I Ketut Wardana berusaha melepaskan ikatan ikatan baju tersebut Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) langsung memukul I Ketut Wardana dengan menggunakan tangkapan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kiri setelah itu Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) pergi ke arah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan lalu mengancam akan membunuh I Ketut Wardana sambil menguncungkan pecahan botol tersebut ke arah perut I Ketut Wardana setelah itu para terdakwa meninggalkan café;-----

- Bahwa penyebab terdakwa pengeroyokan adalah karena merasa tertantang dengan I Ketut Wardana ketika meminta bonus pocari;-----
- Bahwa pada saat kejadian Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) berada di depan bar berhadapan dengan I Ketut Wardana kira-kira jaraknya 1 meter, sedangkan I Kadek Riky Sugiana (terdakwa II) berada di dalam bar dekat kasir dan Ida Bagus Bawa alias Gus Bawa (terdakwa I) berada di samping terdakwa dan Komang Awan masih duduk di Tabel;-----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut terdakwa tidak tahu penyebabnya dan terhadap Junaedi terdakwa tidak memukul;-----

### Terdakwa II. KADEK RIKY SUGIANA. -----

- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 01.00 Wlta bertempat di Cafe Uma Dewi, Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa pada mulanya Made Supriadi alias Sengkok (Terdakwa I) meminta bonus pocari kepada Junaedi tetapi karena Junaedi adalah karyawan baru sehingga Junaedi tidak berani memberikan selanjutnya Junaedi langsung dicekik dan dibanting oleh I Kadek Riky Sugiana (terdakwa II) hingga Junaedi jatuh ke lantai, selanjutnya pada saat Junaedi sudah berdiri tiba-tiba Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) memukul Junaedi pada bagian dada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian Gus Bawa (terdakwa ) menendang Junaedi dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki kiri Junaedi sampai Junaedi terjatuh, lalu Junaedi keluar dari ruangan kasir kemudian Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) datang menemui I Ketut Wardana dan meminta bonus pocari namun I Ketut Wardana tetapi tidak memberikan sehingga I Ketut Wardana menyuruh Pak Norsin untuk mengambil pocari tetapi Made Supriadi alias Sengkok langsung memukul I Ketut Wardana dengan menggunakan tangankanan mengepal ke arah muka dan mengenai pipi sebelah kiri setelah itu Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) pergi ke arah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan lalu mengancam akan membunuh I Ketut Wardana sambil mengacungkan pecahan botol tersebut ke arah perut I Ketut Wardana setelah itu para terdakwa meninggalkan

café;-----

- Bahwa penyebab terdakwa pengeroyokan adalah karena I Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) tidak diberikan bonus pocari oleh I Ketut Wardana sehingga terjadi keributan;-----
- Bahwa terdakwa melihat I Made Supriadi alias Sengkok (terdakwa I) memecahkan botol bir bintang dan mengacungkannya ke perut I Ketut Wardana;-----

----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 01.00 Wita, pada saat kejadian tersebut berada di cafe Uma Dewi Jln By Pass Ida Bagus Mantra, Ds Keramas, Kec

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blahbatuh,

Kab

Gianyar;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK meminta bonus minuman berupa pokari kepada saksi JUNAEDI, karena tidak diberikan terjadi adu mulut dan kesalah pahaman;-----
- Bahwa benar para terdakwa kenal sebelumnya dengan saksi korban I KETUT WARDANA karena para terdakwa sering berkunjung ke tempat tersebut dan saksi I KETUT WARDANA telah lama bekerja sedangkan saksi JUNAEDI hanya baru dikenalnya karena baru bekerja di cafe Uma Dewi;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat para Terdakwa sedang minum bir bersama teman temannya dan kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK meminta bonus minuman pokari kepada karyawan yang ternyata bernama JUNAEDI, karena terdakwa meminta hal tersebut, saksi JUNAEDI tidak berani memberikan bonus lalu melaporkan hal tersebut kepada saksi I KETUT WARDANA karena sama sama tidak bisa memberikan karena alasan bosnya tidak ada lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK emosi dan karena terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK ribut ribut datanglah teman teman terdakwa yaitu IDA BAGUS BAWA (penuntutan terpisah) lalu menendang saksi JUNAEDI sebanyak dua kali dan mengenai pinggul kanannya, karena terlihat sempoyongan, datang terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA mencekik leher saksi JUNAEDI dari belakang lalu membantingnya, kemudian terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK memukul pipi kiri saksi I KETUT WARDANA dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah tempat umum dan mudah dikunjungi banyak orang;-----
- Bahwa benar para terdakwa pada saat kejadian melakukan hanya menggunakan tangan saja;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat luka tersebut menyebabkan saksi korban JUNAEDI merasakan sakit pada bagian dada sebelah kiri, pinggang bagian kanan dan paha bagian kiri;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta fakta hukum yang telah terungkap diatas telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh penuntut umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

Subsidaair : Pasal 351 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidaair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidaair ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Unsur "Barang siapa" ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Di muka umum" ;

3. Unsur "Bersama-sama" ;

4. Unsur "Melakukan kekerasan" ;

5. Unsur "Terhadap orang atau barang" ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yaitu (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK dan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi I KETUT WARDANA, I WAYAN SUDARMA dan KOMANG SETYAWAN maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "Di muka umum" dan unsur ketiga " Bersama-sama" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada para terdakwa dalam unsur keempat "Melakukan kekerasan" dan unsur kelima "Terhadap orang atau barang"; Untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua "Di Muka Umum" dan unsur ketiga "Bersama-sama", maka unsur keempat "Melakukan kekerasan" dan unsur kelima "Terhadap orang atau barang" secara berurutan harus dipertimbangkan terlebih dahulu ; -----

## **Ad.4. Unsur Melakukan Kekerasan :** -----

Menimbang, bahwa "Melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1995, Hal. 98) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, dan juga keterangan keterangan para saksi-saksi I KETUT WARDANA, I WAYAN SUDARMA dan KOMANG SETYAWAN yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK dan terdakwa KADEK RIKY SUGIANA bersama dengan saksi IDA BAGUS BAWA ( penuntutan terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi JUNAEDI dan saksi I KETUT WARDANA pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 01.00 Wita yang terjadi di Café Uma Dewi yang terletak di Jalan By Pass

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ida Bagus Mantra, Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana kejadian tersebut berawal dari para terdakwa dan teman temannya naik ke panggung untuk berjoget dengan membawa meja dan menaikinya, pada saat itu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK meminta bonus pokari kepada saksi JUNAEDI, karena karyawan baru disana, saksi JUNAEDI tidak berani memberikan bonus pokari tersebut selanjutnya saksi JUNAEDI memberitahukan hal tersebut kepada saksi I KETUT WARDANA dan menemui terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dan memberitahukan bahwa saksi tidak berani memberi bonus pokari karena nanti dimarahi oleh bosnya, karena tahu hal tersebut terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK kesal kemudian terjadilah adu mulut dengan saksi I KETUT WARDANA selanjutnya secara tiba-tiba IDA BAGUS BAWA ( terdakwa. dalam dakwaan terpisah) dengan menggunakan kaki kanannya menendang JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggul kanan JUNAEDI setelah melihat JUNAEDI sempoyongan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher JUNAEDI dari belakang kemudian membantingnya hingga JUNAEDI terjatuh diatas lantai selanjutnya pada saat saksi JUNAEDI sudah berdiri lalu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK memukul saksi JUNAEDI kearah dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal. Selanjutnya IDA BAGUS BAWA ( terdakwa, dalam dakwaan terpisah) mengambil baju berwarna coklat dan berisi gambar yang dipergunakan oleh terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK, mengikat leher saksi I KETUT WARDANA namun saksi I KETUT WARDANA berusaha melepaskan ikatan baju tersebut kemudian terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi I KETUT WARDANA kearah muka dan mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK pergi kearah meja lalu mengambil botol bir dan dipecahkan dan mengancam saksi I KETUT WARDANA, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Als SENGKOK dan terdakwa (II) I KADEK RIKY SUGIANA, menyebabkan saksi JUNAEDI merasakan sakit pada bagian dada sebelah kiri, pinggang bagian kanan dan paha bagian kiri dan ditemukan jelas berwarna merah di daerah bagian tengah dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/053/10/VS RS tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I komang Rusgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandi, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit, Gianyar sedangkan untuk saksi I KETUT WARDANA tidak ditemukan luka jelas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi ; -

## **Ad.5. Unsur terhadap orang atau barang :** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup bila salah satu alternatif telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan pada para saksi korban JUNAEDI dan I KETUT WARDANA, yang adalah orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur kelima telah terpenuhi ; -----

## **Ad.2. Unsur Dimuka Umum :** -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap para saksi korban JUNAEDI dan saksi I KETUT WARDANA dilakukan di Café Uma Dewi Jln By Pass Ida Bagus mantra yang terletak dipinggir jalan raya By pass Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh Khalayak umum untuk mencari hiburan malam dan orang bebas berlalu lalang maupun keluar masuk tanpa memerlukan ijin khusus ketempat tersebut sehingga tempat tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah merupakan tempat umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ; -----

## **Ad.3. Unsur Bersama-sama :** -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi I KETUT WARDANA, I WAYAN SUDARMA dan KOMANG SETYAWAN yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa (I) I MADE SUPRIADI Alias SENGKOK dan terdakwa (II) KADEK RIKY SUGIANA telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban JUNAEDI dan I KETUT WARDANA dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama saksi IDA BAGUS BAWA ( terdakwa dalam berkas perkara lain) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah di pertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan nya;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

**Hal – hal yang memberatkan** :-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;-----





**Hal - hal yang meringankan :**-----

- Para terdakwa sopan dalam persidangan;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Para terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah potongan meja;-----
- 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergambar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka harus ditetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa 1. **I MADE SUPRIADI als. SENGKOK** dan terdakwa 2. **KADEK RIKY SUGIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang** ;-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ; **1 (satu) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari.**  
-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
  5. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
    - 1 (satu ) buah potongan meja ;-----
    - 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;-----
    - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergambar;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan . -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **RABU**, tanggal **13 OKTOBER 2010**, oleh kami : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Ketua , **BENNY SUDARSONO,SH**, dan **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEWI IKA AGUSTINA, SH.** penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan para terdakwa-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

**BENNY SUDARSONO,S.H**

**A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H**

**AYU PUTRI CEMPAKA SARI,SH.**

Panitera Pengganti ;

**IDA BAGUS SAWITRA**

**CATATAN** : -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 Oktober 2010 Nomor: 190/Srt.Pid.B/2010/PN.GIR. baik paraTerdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Oktober 2010 Nomor 190/Pid.B/2010/PN.GIR., sehingga putusan tersebut **telah** mempunyai **kekuatan hukum tetap**. -----

Panitera Pengganti ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IDA BAGUS SAWITRA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)